

**“IMPLEMENTASI FIQH SIYASAH TERHADAP SURAT
EDARAN KEMENAG RI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN
(Studi Dilakukan Di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung
, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”**

SKRIPSI

**Oleh:
Bagus Jaelani Saputra
1821020361**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445H/2023M**

**“IMPLEMENTASI FIQH SIYASAH TERHADAP SURAT
EDARAN KEMENAG RI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN
(Studi Dilakukan Di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber
Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh:

BAGUS JAELANI SAPUTRA

1821020361

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Pembimbing I:

Prof. Dr.H. Faisal, S. H., M. H.

Pembimbing II:

Dr. Edi Susilo, M. H. I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Virus COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Indonesia dengan adanya virus covid-19 ini juga ikut terganggu. Untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 ini, Pemerintah Indonesia bersama Kementrian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan , yang bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung?., 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah mengenai implementasi dari Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah data yang berasal dari referensibuku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Sumber Agung, Lingkungan II, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan Di Tempat Ibadah belum berjalan dengan baik. 2. Tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* mengenai Implementasi dari Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan sudah sesuai, diperjelas kembali dengan prinsip *Maqashid Syariah*, dan diperkuat dengan *QS. Al-Maidah ayat 32*.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Covid-19, Maqashid Syariah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Jaclani Saputra

NIM : 1821020361

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Syiyasah Terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan (Studi dilakukan di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)", adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 April 2023

Penulis,



Bagus Jaclani Saputra

NPM.1821020361



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Surat Edaran
Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau
Keagamaan (Studi dilakukan di Satgas Covid-19
Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling,
Kota Bandar Lampung)"**

**Nama : Bagus Jaelani Saputra
NPM : 1821020361
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M. H.
NIP. 195512251985031002**

**Dr. Edi Sugilo, M. H. I
NIP. 198707102020121004**

Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara

**Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Fiqh Siyasah Terhadap Surat Edaran Kemenag Ri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan (Studi Dilakukan Di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Bagus Jaelani Saputra, NPM: 1821020361**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M. H. I.

Sekretaris : Nur Rahmah, S. H. I., M. H.

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M. H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M. H.

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M. H. I.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. R. Roshah Nur, M.H.
08081993032002

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧٨﴾

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap ”.

(QS. Al – Insyirah: 7-8)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayahku tercinta (Almarhum Sabilillah) dan Ibuku tercinta (Yyun Harida), terimakasih karena selalu mendengar dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai persembahan spesial untuk Almarhum Ayah.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.





RIWAYAT HIDUP

Bagus Jaelani Saputra, lahir 29 Agustus 2000 di Desa Sumber Sari, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Anak dari pasangan Bapak Sabilillah dan Ibu Yuyun Harida.

Riwayat Pendidikan dimulai dari :

1. TK Sumber Sari pada tahun 2005-2006
2. SDN 22 Lubuklinggau pada tahun 2006-2012
3. SMP Negeri 01 Lubuklinggau pada tahun 2012-2015
4. SMA Negeri 07 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018
5. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) dimulai dari tahun 2018.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan (Studi dilakukan di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua dan Bapak Fathul Muin M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr.H. Faisal, S. H., M. H. Selakusebagai Pembimbing I yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai

5. Bapak Dr. Edi Susilo, M. H. I. Selaku dosen fakultas syariah sekaligus Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Lusiana, yang juga turut serta mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Satria Dinata, S. Kom., M. M. selaku Ketua Lurah Kelurahan Sumber Agung sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung.
10. Bapak Sutris Ketua RT 06 Kelurahan Sumber Agung.
11. Bapak Sardikin Ketua RT 07 Kelurahan Sumber Agung.
12. Bapak Rohmat Tokoh Masyarakat Kelurahan Sumber Agung.
13. Bapak Rustad Tokoh Agama Kelurahan Sumber Agung.
14. Bapak Dormas Ketua RT 05 Kelurahan Sumber Agung.
15. Seluruh Anggota Satuan Gugus Tugas Kelurahan Sumber Agung.
16. Masyarakat Sumber Agung.
17. Teman-temanku Kelas E, Riski, Fahmi, Ghufron, Alfariki , Rama, Yuki, Syafroni, Arista, Figo dan teman teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.
18. Teman-temanku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syar'iyah Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 05 April 2023
Penulis,

Bagus Jaelani Saputra
NPM.1821020361





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Fiqh Siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	19
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	21
4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	22
B. Maqashid Syari'ah	24
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	24
2. Landasan Maqashid Syari'ah	28
3. Prinsip-Prinsip Maqashid Syari'ah.....	30

4. Tujuan Hukum Islam Dalam Pendekatan Maqashid Syariah	34
C. Surat Edaran Kemenag RI Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan	42
1. Penjelasan Umum	42
2. Maksud dan Tujuan.....	43
3. Ruang Lingkup	43
4. Dasar Hukum	43
5. Ketentuan.....	44
6. Kedudukan Surat Edaran di Sistem Hukum Indonesia.....	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Kondisi Geografis	53
1. Sejarah Kelurahan Sumber Agung	53
2. Gambaran Umum Kelurahan Sumber Agung.....	54
B. Implementasi Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	62
BAB IV ANALISIS	67
A. Implementasi Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.....	67
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol
4. Surat Izin Penelitian Kelurahan Sumber Agung
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Pembimbing Akademik
6. Keterangan Turnitin
7. Keterangan Rumah Jurnal





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan (Studi dilakukan di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraian sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil peninjauan pandangan pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.²

3. Surat Edaran

Surat Edaran adalah produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan instrument administrative yang bersifat internal.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011), 1470.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

³ Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, vol. 10, no. 2 (November 2020):138–53, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>.

4. Virus Covid-19

Virus Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, di Wuhan Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemic yang terjadi di banyak Negara di seluruh dunia.⁴

5. Keagamaan

Kata keagamaan berasal dari kata dasar agama yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang memiliki arti sesuatu (segala tindakan) yang berhubungan dengan agama. Aktivitas keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kegiatan sehari-hari.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali ketentuan fiqh siyasah tentang surat edaran keputusan Kementerian Agama mengenai panduan ibadah disaat bulan ramadhan dan idul fitri ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Agung Lingkungan II, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. 1 Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). 2 Sejak

⁴ Adityo Susilo., “Skoring Yang Digunakan Dalam Penanganan COVID-19”, *Jurnal Penyakit Dalam*, vol. 7, no. 1 (Maret 2020): 68–77, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=t3cBdpIAAAAJ&citation_for_view=t3cBdpIAAAAJ:LkGwnXOMwfc.

⁵ Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 186-187.

31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.⁶

Di Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Sampai saat ini penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.⁷

Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak upaya untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19, melalui Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tengah melakukan beberapa upaya untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. Beberapa diantaranya adalah,

⁶ Kollengode Ramanathan et al., "Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China," *The Lancet* 395, vol. 3, no. 20 (March 2020): 497–506.

⁷ *Ibid*, 506

upaya pertama yang dilakukan pemerintah, kata Wiku adalah, membuat pedoman rekayasa pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus dan menyesuaikan besaran kenaikan kasus. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi antar Satgas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan atau desa untuk mendukung upaya perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan. Sedangkan upaya terakhir adalah pembatasan mobilitas di dalam negeri dan luar negeri untuk mencegah kasus impor (imported case).

Pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM Level 3 , 2, dan 1, disuatu wilayah tentunya harus disertai dengan penerapan protocol kesehatan yang telah ditentukan.

Dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19. Surat Edaran ini memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragam di seluruh Indonesia, dalam melaksanakan kegiatan peribadatan atau keagamaan.

Masalah terbesar didalam menerapkan surat edaran ini di tengah-tengah masyarakat adalah masyarakat abai terhadap penerapan protokol kesehatan dimasa new normal,di masa new normal ini masyarakat tetap diharuskan beribadah menggunakanmasker ,dengan adanya surat ini maka beribadah di mushola atau masjid diwajibkan memakai masker,lalu juga yang biasanya tidak menjaga jarak ketika beribadah dengan adanya surat edaran ini beribadah jadi memiliki jarak tertentu..Semua upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di Indonesia.⁸

⁸ Faura Dea Ayu Pinasti, “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan,” *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 2 (2020): 250-254, <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>.

Dalam perspektif Islam terdapat ayat yang menjelaskan pentingnya dan betapa berharganya menjaga nyawa sesama umat manusia.

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”(Q.s. Al-Maidah : 32)

Hadist Riwayat Bukhari juga menjelaskan , yang pada saatzaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, hujan dan jalan berlumpur berisiko menyulitkan umat Islam yang ingin shalat berjamaah di masjid. Akibatnya adzan di rumah harus mengubah suara adzan yang semula adzan di masjid menjadi salat di rumah.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ، صَاحِبِ الرَّيَّادِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدِغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَدِّدُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةَ فِي الرَّحَالِ. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ

” Seperti dinarasikan `Abdullah bin Al-Harith: "Hari itu sedang hujan dan berlumpur saat Ibnu Abbas hendak shalat bersama kami. Ketika muadzin yang mengumandangkan adzan

berkata Hayyaa 'alas Salaah, Ibnu Abbas mengatakan untuk mengubahnya menjadi As Shalaatu fir Rihaal (sholatlah di rumah masing-masing).Orang-orang saling melihat dengan wajah kaget.Ibny berkata, hal ini pernah dilakukan di masa orang yang lebih baik dibanding dirinya (merujuk pada masa Rasulullah SAW) dan ini terbukti." (HR Bukhari).

Menurut perspektif Islam tersebut, Islam menyatakan diri sebagai agama yang tegas namun memberi toleransi pada umatnya.Apalagi di situasi yang berisiko bagi kesehatan atau keselamatan umat Islam. Dengan hal ini virus COVID-19 dapat *diqiyaskan* kepada hal yang dapat membahayakan kesehatan keselamatan jiwa umat manusia.

Sebagaimana penjelasan latar belakang diatas,maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan(Studi dilakukan di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut,penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan fiqh siyasah terkait surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dalam upaya mengurangi angka penyebaran virus Covid-19.

2. Sub Fokus Penelitian

Penulis akan melakukan sub fokus penelitian dengan penekanan fiqh siyasah atau hukum islam,pendekatan kasus,dan pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian perpustakaan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah mengenai implementasi dari Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, mak a tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana kegiatan keagamaan terutama kegiatan ibadah di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah mengenai implementasi isi dari Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar memberikan informasi kepada masyarakat tentang aturan yang ada didalam Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di masa pandemi virus Covid-19.

- b. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Cholida Hanum 2020, dalam penelitiannya mengenai “ Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Di Indonesia “. ⁹ Penelitiannya ini berkaitan dan relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis karena menjelaskan bagaimana kekuatan hukum dan kedudukan surat edaran didalam sistem hukum di Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya buat adalah di penelitian saya membahas mengenai surat edaran tentang panduan ibadah.
2. Aditya Susilo, 2020, ¹⁰ dalam penelitiannya “ Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini “. Penelitiannya ini membahas mengenai virus Corona, yang pembahasannya relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai virus Corona atau Covid-19. Perbedaannya yaitu terdapat pada objek tempat penelitiannya.
3. Sonia Ayustina, 2020, dalam skripsinya “Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa

⁹ Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, vol. 10, no. 2 (November 2020): 125-127, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>.

¹⁰ Adityo Susilo., “Skoring Yang Digunakan Dalam Penanganan COVID-19”, *Jurnal Penyakit Dalam*, vol.7, no. 1 (Maret 2020), 10, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=t3cBdpIAAAJ&citation_for_view=t3cBdpIAAAJ:LkGwnXOMwfcC.

Pandemi Covid-19 “.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai efektif atau tidaknya sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenag yang membahas mengenai tata cara pelaksanaan shalat berjamaah di Pandemi Covid-19. Tentu saja ini relevan dengan apa yang dibahas oleh penulis, dikarenakan sama-sama ingin melihat efektif atau tidaknya sebuah surat edaran dalam pengendalian penyebaran virus covid-19. Untuk perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat adalah di nomor surat edaran, perspektif penelitian dan objek tempat penelitian.

4. Rifa’at Ayu Wijdan Irham, Khawarizmi Siregar, Hasse Jubba, dalam Jurnal “ *Dampak Wabah Penyakit Virus Corona terhadap Budaya Ibadah Muslim dan Kebijakan Pemerintah* “,¹² Jurnal ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terutama dalam mengatasi dan meminimalisir penyebaran virus covid-19 dalam kegiatan beribadah. Tentu saja jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama membahas mengenai suatu kebijakan pemerintah terkait dengan budaya ibadah di tengah wabah penyakit virus corona. Untuk perbedaannya jurnal ini tidak merujuk ke satu kebijakan saja, sedangkan yang penulis buat merujuk kepada satu kebijakan yaitu Kebijakan Kementerian Agama.
5. Faura Dea Ayu Pinasti, dalam Jurnal “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan “,¹³

¹¹ Sonia Ayustina, "Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19," *Penyakit Dalam*, vol. I, no. 2 (Oktober 2020): 5, <http://repository.uinsu.ac.id/12638/>.

¹² Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, and Hasse Jubba, “Dampak Wabah Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim Dan Kebijakan Pemerintah,” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, vol. 1, no. 2 (Desember 2020): 131–143, <http://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosnim/article/view/34>.

¹³ Faura Dea Ayu Pinasti, “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan,” *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 2 (Agustus 2020): 237–249,

menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi penyebaran dan peningkatan jumlah pasien, dengan penerapan protokol kesehatan perlu dilakukan oleh masyarakat, metode penelitian yang digunakan adalah metode potong lintang dan observasional. Tentu saja yang dibahas dalam jurnal ini memiliki kesamaan yang sedang peneliti tulis sekarang yaitu, sama-sama membahas bagaimana cara mengantisipasi pertambahan jumlah positif virus covid-19 di Indonesia, bedanya jurnal ini lebih bersifat umum sedangkan yang terdapat di skripsi ini lebih khusus ke penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan peribadatan atau keagamaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian Menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.¹⁴ Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaian data, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut diantaranya :

1. Jenis data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁵ Objek penelitian di Kelurahan Sumber Agung, Lingkungan II, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

<https://wellness.journalpress.id/wellness/search/authors/view?firstName=Faura&middleName=Dea%20Ayu&lastName=Pinasti&affiliation=University%20of%20Muhammad%20Malang&country=ID>.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dengan cara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada wawancara terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.

Adapun beberapa informan yang dikumpulkan oleh peneliti guna melengkapi data pada penelitian ini yaitu,:

- 1) Lurah Sumber Agung Satria Dinata, S.Kom.,M. M.
- 2) Sutrisno Ketua RT 06 Kelurahan Sumber Agung
- 3) Sardikin Ketua RT 07 Kelurahan Sumber Agung
- 4) Dormas Ketua RT 05 Kelurahan Sumber Agung
- 5) Rohmat Tokoh Agama Kelurahan Sumber Agung
- 6) Rustad Tokoh Agama Kelurahan Sumber Agung
- 7) Joko Hartoyo Warga Kelurahan Sumber Agung
- 8) Sulis Warga Kelurahan Sumber Agung

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.¹⁶ Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Menurut Dadang Kahmad, yang dimaksud dengan wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden atau informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi dan menghubungi secara langsung ke responden atau informan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya serta informasi tersebut benar dan dapat dipercaya, adapun narasumber yang terkait dengan penelitian ini adalah Lurah Sumber Agung Satria Dinata, S.Kom., M. M. Sutrisno Ketua RT 06 Kelurahan Sumber Agung, Sardikin Ketua RT 07 Kelurahan Sumber Agung, Dormas Ketua RT 05 Kelurahan Sumber Agung, Rohmat Tokoh Agama Kelurahan Sumber Agung, Rustad Tokoh Agama Kelurahan Sumber Agung, Joko Hartoyo Warga Kelurahan Sumber Agung, Sulis Warga Kelurahan Sumber Agung.

¹⁶ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

¹⁷ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 93.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan dokumen agar mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan.¹⁸

c. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkapkan atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian. Pengamatan yang akan dilakukan peneliti agar mendapatkan ketajaman penelitian serta mencatat terhadap sesuatu yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat.

4. Metode Pengolaan Data

Setelah sumber literature mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 201.

5. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan data memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.¹⁹

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematikan pembahasan.

¹⁹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200 .

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), 25.

Bab II Landasan Teori :

Bab II ini berisikan teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini , diantaranya teori mengenai Fiqh Siyasah dan ruang lingkup dari Fiqh Siyasah. Kemudian penjelasan terkait Covid-19, dan Kedudukan Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 Corona Disease 2019 Serta Penerapan Protokol Kesehatan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian :

Bab III ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian :

Bab IV ini membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah data sekaligus menganalisis dan membuat data tersebut menjadi mudah dipahami, data meliputi paparan data sebelum tindakan penelitian, dan paparan data sesudah tindakan penelitian.

Bab V Penutup :

Bab V ini memaparkan hasil dari pembahasan pada penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 Corona Disease 2019 Serta Penerapan Protokol Kesehatan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha yafqahu fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mandalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²¹ Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).²²

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena Fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), Fiqh juga membicarakan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), 2.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), 3.

aspek hubungan antara sesama manusia secara luas(muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik atau ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Dari gambaran diatas jelaslah bahwa Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariah yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²³ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Dari uraian di atas, dapat menyimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan rakyat dan negara dengan semua bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang daya yang kompatibel dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk menciptakan manfaat rakyat.²⁴

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam Fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group2014), 3.

²⁴ Henderi Kusmidi, "Eksistensi Istihsan Dalil Istinbath Fiqh Siyasah", *Jurnal Al-Imarah*, vol, 4, no, 2 (Januari, 2021), 166, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah>.

berdasarkan syariat. Siyasa syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa(semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun al-Sunnah.

Al-Quran dan al-Sunnah menjadi sumber pokok siyasa syar'iyah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.²⁵

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa

Menurut Aburahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasa menjadi tujuh macam, yakni mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasa dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasa maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasa qadha'iyah (peradilan), siyasa harbiyyah (hukum perang) dan siyasa idariyyah (administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasa qadha'iyah (peradilan), siyasa idariyyah (administrasi Negara), siyasa maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasa dauliyyah (hubungan internasional).²⁶

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), 6.

²⁶ Henderi Kusmidi, "Eksistensi Istisnā Dalil Istinbath Fiqh Siyasa", *Jurnal Al-Imarah*, vol, 4, no, 2 (Januari, 2021), 168, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah>.

Berbeda dengan pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kahrijiyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
7. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).²⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok bagian. *Pertama*, politik Perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua* politik luar negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah). Bagian ini mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim (al-siyasah al-duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hubungan perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli,

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), 15.

perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

Salah satu objek kajian fiqh siyasah adalah siyasah dusturiyah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang artinya dusturi. Awalnya itu berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik dan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata itu digunakan untuk menunjukkan anggota pendekatan (pemimpin agama) Zoroaster (maji). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang maknanya menjadi prinsip dasar / pembinaan.

Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan prinsip yang menetapkan dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam suatu Negara baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang undang-undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, Lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal baliknya antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.²⁸

3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Penelitian ini menggunakan Siyasah Tanfidziyah bagian dari Siyasah Dusturiyah yang merupakan pelaksana perundang-undangan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kata siyasah berasal dari fi'il madhi sasa yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan

²⁸ Henderi Kusmidi, "Eksistensi Istisnā Dalil Istiḥḥāḥ Fiqh Siyasah", *Jurnal Al-Imarah*, vol, 4, no, 2 (Januari, 2021), 168, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah>.

atau perumus kebijakan. Sedangkan Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah*, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁹

4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan yaitu :

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group2014), 177.

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW.³⁰

c. Ijma

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist

³⁰ *Ibid*, 180.

yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Para jumbuh ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Quran, kedua As-Sunah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam Sunah. Bila dalam Sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki Nash.

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *Fiqih*, *Fiqih Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *Fiqh Siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.³¹

B. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah secara etimologi, maqashid asy-syari'ah merupakan suatu termasuk yang menunjukkan murakab idāfi yang terdiri dari dua kata maqashid dan asy-syari'ah. Dari dua kata ini mempunyai definisi masing-masing. Maqashid adalah plural dari maqsud, atau maqsad, yang menunjukkan sebagai maşdar mimi, yang diambil dari

³¹ *Ibid*, 181.

kata kerja *qasada*, *yaqsidu*, *qasdan*, wa *maqasadan*. Kata *al-qasd* dan *al-maqsad* itu artinya satu (sinonim). Ulama ahli bahasa menyebutkan bahwa *al-qasd* itu mempunyai ragam makna, yang berarti: menyengaja (*al-‘amd*), berpegang (*ali’timad*), menyengaja menghadap (*tawajjah*), jalan yang lurus (*istiqamah at-tariq*), tegak lurus (*al-i’tidal*), pertengahan (*at-tawassuṭ*), dan tidak keterlaluan (*‘adam alifrat*). Sedangkan secara terminologi, dimaksudkan adalah *pensyari’atan hukum-hukum Allah (tasyri’al-ahkam)*. Dalam kaitan arti secara etimologi dan terminologi *al-maqashid* tersebut jelaslah terdapat relevansi antara arti-arti itu satu sama lain.³²

Selain pengertian di atas, *ibn al-Manzur* menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (menyelesaikan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-ud qashdan rouhtuhu* (Saya telah memecahkan masalah, artinya saya telah menyelesaikan masalah dengan tuntas).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd*, digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan harus berpegang pada jalan itu. Kata *al-qashd* juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan harus dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, bukan terlalu banyak dan tidak selalu sedikit, tapi bisa diharapkan mengambil jalan tengah.

Maqashid Syariah sangat erat kaitannya dengan hukum Islam. *Maqashid syariah* berperan penting dalam menyelaraskan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan perubahan sosial. *Abdul Wahab Khalaf* menyatakan bahwa ilmu *maqashid al-syari’ah* adalah kunci

³² M Darwadi, “Analisis Maqasid Asy- Syari’ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia”, *As-Syiasi: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1, no. 1 (Maret 2021): 1–29, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8539>.

sukses seseorang mujtahid menjawab setiap pertanyaan dalam mu'amalah antar sesama manusia.³³

Kata *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber mata air. Kata *asy-syari'ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum. Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra" a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra"ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra"uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).³⁴

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jaatsiyah [45]; 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

" Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."(QS. Jaatsiyah; 18)

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan

³³ Noer Yasin, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, no. 2 (2021): 177,14462, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/14462>.

³⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 7.

tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Definisi syari'ah di atas dalam kaitannya dengan maqāṣd asy-syari'ah tampak semakin jelas tergambar bahwa syari'ah adalah seperangkat aturan hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pernyataan yang demikian ini secara tidak langsung memuat kandungan maqashid asy-syari'ah, dan ini berkorelasi dengan terminologi maqashid asy-syari'ah yang dikemukakan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali missal nya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.³⁵

Maqashid Syariah berimplikasi pada masalah, meski ada perbedaan di kalangan ulama tentang konsep maqashid syariah, namun muaranya masih sama dengan mencapai kemaslahatan. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa ukuran maqashid al-syari'ah harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan agama. Menjamin kemaslahatan berarti, bahwa

³⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

agama (syara') menurut al-Ghazali, harus melindungi empat kebutuhan dasar manusia: jiwa, akal, barang dan harta. Seperti al-Ghazali, al-Razi juga membagikan manfaat menjadi dua: pertama, manfaat yang berhubungan dengan dunia; kedua, manfaat berhubungan dengan akhirat.

Maqashid al-syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya.

Tanpa mengetahui maqashid al-syariah hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.³⁶

2. Landasan Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah ditetapkan asy-Syar'i bukan semata-mata untuk hukum itu sendiri, tetapi diproduksi untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa hukum syara' itu bukan semata-mata untuk kepatuhan, tetapi memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang disyari'atkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat

³⁶ Ahmad Sanusi, ""Teori Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Fatwa Korona (Studi Analisis Krisis)," *Syakhis: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 1–38, <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1268509>.

kemaslahatan.³⁷ Kemaslahatan merupakan isi dari maqashid asy-syari'ah perlu dilihat tidak hanya dalam tataran teknis semata, tetapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum yang disyari'atkan Allah itu ternyata secara umum bertitik tolak dari kandungan teks-teks al-Qur'an dan sunnah (hadis) yang menunjukkan mengandung kemaslahatan.

Asy-Syatibi menyatakan bahwa maqashid asy-syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid asy-syari'ah dapat diaplikasikan sebagai pisau analisis atau metode ijtihad terhadap kasus-kasus hukum kontemporer yang secara eksplisit tidak ditemukan dengan jelas aspek kemaslahatannya dalam al-Qur'an dan hadis, yang secara teknis digali dari semangat hukum Islam (ruh asy-syari'ah) dan tujuan umum dari agama Islam.

Sedangkan sunnah, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Jadi sunnah merupakan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an terlebih dahulu dicari uraiannya dalam sunnah.³⁸ Jadi, antara Al-Qur'an dan sunnah pada prinsipnya mempunyai hubungan fungsional yang sangat mendasar sebagai sumber hukum dan ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan yang digali dan disimpulkan dari ruh asy-syari'ah. Dan hubungan fungsional tersebut keduanya oleh asy-Syatibi dijadikan sebagai landasan berpikir maqashid asy-syari'ah. Sebagai contoh dari sunnah yang berbasis maqashid asy-syari'ah, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Dar

³⁷ M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy- Syari 'Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia", *As-Syiasi: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1, no. 1 (Maret 2021): 10-11, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8539>.

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatib* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 69.

Qutni dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri bahwasannya Rasulullah saw. bersabda bahwa: "Seseorang tidak boleh berbuat mudarat pada dirinya, dan juga kepada orang lain". Substansi dari perkataan Rasulullah ini adalah mengafirmasi maslahat dan menegaskan (mencegah) kemudharatan. Bila mudarat dînegasikan, maka berarti maslahat diafirmasi. Karena keduanya saling kontradiksi dan tidak ada yang menengahi antara keduanya. Jadi jelaslah maqashid asy-syari'ah hadis di atas bahwa berbuat kemudharatan baik bagi diri seseorang maupun terhadap orang lain itu sama sekali dilarang.³⁹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan Allah mensyari'atkan setiap hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, dan sekaligus untuk menghindari kemudharatan di dunia dan kelak di akhirat, maka tujuan tersebut dapat diwujudkan atau dicapai dengan melalui taklif yang pelaksanaannya didasarkan pada pemahaman terhadap teks-teks kedua sumber hukum, al-Qur'an dan sunnah (hadis).⁴⁰

3. Prinsip-Prinsip Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan dan syariah yang berarti jalan menuju sumber air, ini juga bisa dikatakan sebagai jalan menuju sumber kehidupan yang utama. Tujuan maqasyid syari'ah adalah: kemaslahatan dapat terwujud dengan baik jika

³⁹ M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy- Syari 'Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia", *As-Syiasi: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1, no. 1 (Maret 2021): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8539>.

⁴⁰ M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy- Syari 'Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia", *As-Syiasi: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1, no. 1 (Maret 2021): 13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8539>.

lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipertahankan, yaitu agama, jiwa, nasab, akal, dan harta.⁴¹

Tujuan syariat adalah untuk menegakkan ketentuan hukum bagi Mukalaf dalam upaya mewujudkan kebaikan kebaikan bagi hidupnya, melalui ketentuan yang daruriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syariah adalah memelihara dan memperjuangkan ketiga golongan hukum tersebut. Tujuan dari ketiga kategori ini adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat, diwujudkan dengan cara yang terbaik karena Allah melakukannya untuk kebaikan hamba-hamba-Nya.

a. Al-Maqashid Ad-Daruriyat

Secara harfiah berarti kebutuhan mendesak. Dapat dikatakan bahwa aspek kehidupan sangat penting dan esensial bagi kelangsungan urusan agama dan kehidupan manusia dengan baik. Pengabaian aspek ini akan menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilaksanakan dalam dua pengertian, yaitu di satu sisi kebutuhan harus diwujudkan dan diperjuangkan, sedangkan di sisi lain segala sesuatu yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan itu harus dihilangkan.

b. Al-Maqasyid Al-hajjiyyat

Secara harfiah berarti kebutuhan. Dapat dikatakan aspek hukum diperlukan untuk meringankan beban yang sangat berat, agar hukum dapat dijalankan dengan baik. Misalnya memperpendek ibadah dalam keadaan darurat atau sakit, dimana penyederhanaan Hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

⁴¹ Rahmad Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

c. Al-Maqasyid At-Taḥsiniyyat

Secara harfiah berarti sesuatu kesempurnaan. Mengacu pada aspek hukum seperti nasehat untuk membebaskan budak, berwudhu sebelum shalat, dan memberi sedekah kepada orang miskin.

Tiga prinsip universal yang dikelompokkan sebagai kategori tertinggi daruriyat secara epistemologis pasti, sehingga tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apa pun yang mempengaruhi kategori daruriyat ini akan memiliki konsekuensi yang jauh dari lima prinsip universal. Dua kategori lainnya adalah hajiyyat dan taḥsiniyyat yang secara struktural tunduk dan secara substansial melengkapi daruriyat akan terpengaruh, meskipun apa pun yang mengganggu taḥsiniyyat akan berdampak kecil pada hajiyyat. Oleh karena itu perhatikan tiga kategori berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan diakhiri dengan taḥsiniyyat.⁴²

Bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa manfaat yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak mutlak. Dengan kata lain, keuntungan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Misalnya, semua manfaat diatur oleh hukum yang berkaitan dengan kehidupan seperti: makanan, pakaian dan tempat tinggal membutuhkan pengorbanan dalam batas-batas wajar. Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan kembangkan lebih banyak tindakan kemaslahatan, dan mengharamkan perbuatan yang dilindungi berbahaya dan membutuhkan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang harus diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

⁴² Khusni Siti Hamzah, Imam Royani, “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Sosial Teknologi* , vol, 1 , no. 1 (Oktober 2012): 23 <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3>.

1. Masalahnya harus nyata atau berdasarkan prediksi yang kuat dan tidak imajiner.
2. Manfaat yang ingin diwujudkan harus benar-benar tercapaidapat diterima.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah.
4. Mendukung terwujudnya komunitas daruriyyat atau menghilangkan kesulitan-kesulitan besar dalam agama.

Adapun manfaat mempelajari maqashid asy-syari'ah, sebagai berikut :

1. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah tasyri umum atau khusus.
2. Menegaskan sifat-sifat Islam yang sesuai untuk masing-masing zaman.
3. Membantu ulama dalam ijtihad dalam rangka tujuan Hukum Islam.
4. Mempersempit perselisihan dan tashub antar pengikut sekolah fiqih

Menciptakan syariat (hukum) bukanlah sembarangan, tanpa arah, tapi bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, memberikan manfaat dan menghindari mafsadatan bagi umat manusia.

Mengetahui tujuan umum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat sangat penting untuk dapat menarik hukum suatu peristiwa yang memiliki ada mash dengan benar dan benar dan kemudian dapat menentukan hukum peristiwa yang tidak ada teksnya.⁴³

⁴³ Rahmad Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 46.

4. Tujuan Hukum Islam Dalam Pendekatan Maqashid Syariah

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (maqashid syari'ah) merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep masalah sebagaimana diproklamirkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam, ia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan asal dan terutama dalam hal hukum. Untuk menegakkan tujuan hukum Dalam hal ini beliau mempresentasikan ajarannya tentang maqashid as-syari'ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu tidak ada istilah yang jelas maqashid syari'ah sebelum al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah illat hukum dan mashlahat.

Kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan. Manfaatnya, melalui analisis maqashid syari'at, tidak hanya dilihat dalam pengertian teknis semata, tetapi dalam upaya dinamika dan Perkembangan hukum dipandang sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada Allah SWT pria.⁴⁴

Demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kekayaan (hifz al-mal).

a. Agama (Hifz Al – Din)

Secara umum, agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun Secara khusus, agama adalah kumpulan kepercayaan, ibadah, hukum, dan hukum-hukum yang

⁴⁴ Rahmad Hidayat Nasution M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 58.

ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan mereka satu sama lain. Untuk membuat dan menegakkannya, agama Islam telah mewajibkan iman dan lima hukum dasar yang menjadi dasar agama Islam, yang merupakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, didirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama^{ah} dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya,

bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiiyyat atau daruriyyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiiyyat dan daruriyyat.

b. Jiwa (Hifz Al-Nafs)

Islam untuk mewujudkan hukum pernikahan untuk memiliki anak dan melanjutkan keturunan serta kelangsungan hidup spesies manusia dalam bentuk kelangsungan hidup yang paling sempurna. Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antarmanusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup. Lebih spesifik Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kemudian juga menjaga jiwa untuk terhindar dari penyebaran virus corona yang mematikan masuk dalam tingkatan daruriyyat atau primer.

- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Akal (Hifz Al-Aql)

Untuk memelihara akal, Islam mewajibkan larangan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan dan memakai hukuman bagi mereka yang minum atau menggunakan apapun yang memabukkan. Lebih spesifik lagi, memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Keturunan (Hifz Al-Nasl)

Untuk menjaga kehormatan Islam, Islam mewajibkan hukuman bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan Hadd hukuman bagi mereka yang menuduh orang lain melakukan zina, tanpa saksi. Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, contoh: ditetapkan ketentuannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, 40 suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Harta (Hifz Al-Mal)

Untuk menghasilkan dan memperoleh kekayaan, agama Islam mewajibkan kewajiban untuk berusaha mendapatkan rezeki, memungkinkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam bisnis. Adapun menjaga properti kekayaan adalah larangan agama islam pencurian, menghukum hadd terhadap pria dan

wanita yang mencuri, larangan penipuan dan pengkhianatan serta menghancurkan milik orang lain, mencegah orang bodoh dan lalai, dan menghindari bahaya. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁴⁵

Dalam setiap peringkat, seperti telah dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat daruriyyat, misalnya ditentukan batas minimal minimum yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya perimbangan (tamasul) dalam hukum qisas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkan khiyar dalam dalam jual-beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan kafa'ah dalam perkawinan, untuk

⁴⁵ Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

memelihara keturanan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, misalnya ditetapkan tatacara taharah dalam rangka pelaksanaan salat, unruk memelihara agama. Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan dari pada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat.

Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud haruslah makanan yang halal. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat dlaruriyyat, sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat daripada peringkat hajiyyat.⁴⁶ Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting.

Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis,

⁴⁶ Arif Seto, *Kajian Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, (Kementrian Agama Republik Indonesia) (Papua: Kantor Wilayah Papua, 2018).

sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴⁷

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintahperintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat.⁴⁸

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali, dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya alMuwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴⁷ Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam* (Bandung: Erlangga, 2002), 293.

⁴⁸ Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam* (Bandung: Erlangga, 2002), 295.

Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Maqashid alsyari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat menjadi sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat

C. Surat Edaran RI Nomor SE. 06 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Atau Peribadatan

1. Umum

- a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia telah menurun namun masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terjadi kembali.
- b. Untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan khushuk kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2,⁴⁹ perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan

⁴⁹ Surat Edaran No.06 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Atau Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Serta Penerapan Protokol Kesehatan, 1.

Level 1 Corona Virus Disease 2019 serta Penerapan Protokol Kesehatan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah (Masjid/Musala, Gereja, Pura, Wihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah pada masa:

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

4. Dasar Hukum

- a. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama.
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.⁵⁰

5. Ketentuan

- a. Tempat ibadah yang berada di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 1) Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/kolektif selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan;
- 2) Level 2 (dua), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- 3) Level 1 (satu), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/ kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan.

- b. Pengurus dan Pengelola tempat ibadah :

- 1) Menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehata;

⁵⁰ *Ibid*, 2.

- 2) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh;
- 3) Menyediakan handsanitizer, dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 4) Menyediakan cadangan masker;
- 5) Menghimbau jemaah dengan kondisi kurang sehat, berusia 60 tahun keatas, memiliki komorbid, dan ibu hamil atau menyusui untuk melaksanakan ibadah dirumah masing-masing;
- 6) Mencegah terjadinya kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan peribadatan atau keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
- 7) Melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan secara rutin;
- 8) Memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner(AC) wajib dibersihkan secara berkala;
- 9) Memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memakai masker yang baik dan benar.⁵¹

c. Jemaah

- 1) Menggunakan masker dengan baik dan benar;
- 2) Menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
- 3) Dalam kondisi sehat(suhu tubuh diatas 37 celcius);
- 4) Tidak sedang mengalami isolasi mandiri;dan
- 5) Membawa perlengkapan peribadatan atau keagamaan masing-masing(sajadah, mukena, dan sebagainya).

⁵¹ *Ibid*, 3.

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama, serta pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama:

- 1) Melanjutkan secara intensif sosialisasi Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama;
- 2) Melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran;
- 3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja, Pimpinan Pemerintahan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan aparat keamanan; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Kerja secara berjenjang.⁵²

6. Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam perundang-undangan yang sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" perkembangan teori gurunya tentang tingkat norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis dan berjenjang yaitu norma-norma di bawah ini bersumber dari norma-norma di atas norma

⁵² *Ibid*, 4.

tertinggi yang disebut norma dasar. Perkembangan teori ini, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma, berjenjang dan berlapis, norma hukum juga dikelompokkan. Adapun kelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara)
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal)
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)⁵³

Peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang luas. Namun dalam praktiknya tidak jarang ditemukan produk regulasi kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari terminologi *Freies Ermessen*, yaitu: pejabat atau lembaga penyelenggara negara yang bersangkutan merumuskan suatu kebijakan berupa "*juridische regels*" seperti pedoman, pengumuman, surat edaran dan mengumumkan kebijakan⁵⁴. *Freies ermessen* adalah salah satu dari fasilitas yang menyediakan badan atau pejabat administratif untuk memindahkan atau melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Pemberian *freies ermessen* sebenarnya merupakan konsekuensi dari ditaatinya konsepsi negara kesejahteraan.

⁶¹Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, vol. 10, no. 2 (2020), 145. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>.

⁵⁴M. Hadjon Philipus, *Pengaruh Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2005), 130.

⁵⁵Marcus Lukman, "Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional" (Universitas Padjajaran, 2019), 205.

Unsur-unsur *Freies ermessen* dalam konsep negara hukum, yaitu:

1. *Freies ermessen* dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pelayanan public
2. *Freies ermessen* adalah sikap aktif penyelenggara Negara
3. *Freies ermessen* sebagai sikap tindakan yang diambil atas inisiatif sendiri
4. *Freies ermessen* sebagai sikap tindakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah penting yang muncul tiba-tiba
5. Sikap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah juga ke hukum.⁵⁶

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan berupa peraturan, instruksi, pengumuman dan surat edaran. Menurut teori ini, surat edaran digolongkan sebagai *beleidsregel* yang artinya: yang juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang bagus. Selain itu, ia juga harus mematuhi prinsip-prinsip pembuatan peraturan kebijakan baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Peraturan kebijakan yang mengikat masyarakat akan menimbulkan masalah jika dalam pembuatannya tidak sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formil maupun asas materiil. Beberapa ciri regulasi kebijakan adalah:

1. Peraturan-peraturan ini secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada ketentuan perundang-undangan forma.
2. Peraturan tersebut tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan.

⁵⁶ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2019), 151.

3. Peraturan tersebut memberikan pedoman umum.

Menurut Indroharto, pembuatan regulasi kebijakan harus melihat unsur-unsurnya berikut:

1. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang dijabarkan itu.
2. Regulasi kebijakan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
3. Peraturan kebijakan harus dirancang dan disiapkan dengan cermat.
4. Isi peraturan kebijakan harus memberikan kejelasan mengenai kewajiban dan hak warga negara yang menjadi objek.
5. Dasar pertimbangan dan tujuan harus jelas
6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum.⁵⁷

Pada tata norma, penyelenggaraan penegakan hukum haruslah mengacu padamooral hukum itu sendiri yang merupakan bagian intrinsik dari hukum. Karenasejatinya, moral hukum inilah yang menjadi dasar atau tonggak pada penegakan hukum(*law enforcement*).⁵⁸ Penegakan hukum tanpa moral akan menciptakan suatu kegagalanpenegakan hukum itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Fuller, diskontinuitas antarasubstansi hukum (bahan perundang-undangan) dengan praktek administrasi dapatmenjadi penyebab kegagalan suatu aturan hukum. Teori hukum sebagai dasarratio legis dalam penyelenggaraan suatu negara harus mampu memetakan batas wilayah danmenempatkan norma hukum sesuai dengan porsinya. Hukum memiliki tiga tujuan, yaitu:keadilan, kepastian dan kemanfaatan (*utility*). Keadilan adalah keseimbangan(keseimbangan), kepatuhan

⁵⁷ Indro Harto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 45-46.

⁵⁸ Peter Muhamad Marzuki, *PengantarvIlmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 50.

(*equity*) dan kewajaran (proporsionalitas).

Sedangkan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan utilitas terkait dengan kepastian bahwa semua nilai tersebut dapat membawa perdamaian hidup bersama.⁵⁹

Surat Edaran memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Sebagaimana disebutkan dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, cetakan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) Nomor 22 Tahun 2008.


Setelahnya, berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi.

Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (*ganda*) akibat dari surat edaran dimaksud.

⁵⁹ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, vol. 10, no. 2 (2020), 149. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>.

Sebagaimana kita ketahui, telah banyak beredar berbagai Surat Edaran yang berkemungkinan menambah-nambahi sehingga berpotensi menganulir berbagai produk kebijakan yang dasarnya. Sebagaimana mestinya, muatan dalam Surat Edaran tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk perundang-undangan yang dasarnya.

Landasan filosofis untuk segera menghapus dan membatalkan berbagai Surat Edaran yang menyimpang, adalah kecepatan dan ketepatan serta kemampuan Pimpinan Lembaga penerbit Surat Edaran dalam mengembangkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Al-Juwaini. *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*. Bandung: Erlangga, 2002.
- Ana Retnoningsih Dan, Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ayustina, Sonia. "Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19." *Penyakit Dalam I* (2020): 5.
- B.uno, Hamzah. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. UMI.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatib*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2019.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Darwadi, M. "Analisis Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia" 1, no. 1 (2021): 1–29.
- Dinata, Satria. "Wawancara." 2022.
- Data Kelurahan Sumber Agung. "Dokumentasi." 2022.
- Dormas. "Wawancara." 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Hamzah, Imam Royani, Khusni Siti. "Kartu Prakerja Di Tengah

- Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 1 (2012): 23.
- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–53.
- Harto, Indro. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Iqbal, Muhamad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash. PT Nasya Expanding Management*. Vol. 01, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irham, Rif’at Ayu Wijdan, A. Khawarizmi Siregar, and Hasse Jubba. “Dampak Wabah Corona Virus Disease Terhadap Budaya Ibadah Umat Muslim Dan Kebijakan Pemerintah.” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2020): 131–43. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v1i2.34>.
- Joko. “Wawancara.” 2022.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kusmidi, Henderi, Jalan Raden, Fattah Kecamatan, and Kota Bengkulu. “Henderi Kusmidi” 6, no. 2 (n.d.).
- Lukman, Marcus. “Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional.” Universitas Padjajaran, 2019.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Marzuki, Peter Muhamad. *PengantarvIlmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *No Title*. IV. Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.
- Philipus, M. Hadjon. *Pengaruh Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2005.
- Pinasti, Faura Dea Ayu. “Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan.” *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 2

- (2020): 237–49. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>.
- Ramanathan, Kollengode, David Antognini, Alain Combes, Matthew Paden, Bishoy Zakhary, Mark Ogino, Graeme Maclaren, and Daniel Brodie. “Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China.” *The Lancet* 395, no. 20 (2020): 497–506.
- Rohmat. “Wawancara.” 2022.
- Rustad. “Wawancara.” 2022.
- Sanusi, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Fatwa Korona (Studi Analisis Krisis).” *Syakhis: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 1–38.
- Sardikin. “Wawancara.” 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Seto, Arif. *Kajian Konsep Tujuan Syari’ah (Maqasid Al-Syari’ah)*, (Kementerian Agama Republik Indonesia). Papua: Kantor Wilayah Papua, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung, 2014. Alfabeta.
- Sulis. “Wawancara.” 2022.
- Susilo, Adityo, C Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Robert Sinto, Gurmeet Singh, et al. “Skoring Yang Digunakan Dalam Penanganan COVID-19” 7, no. 1 (2020): 68–77. <https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20031906.b.Skor>.
- Sutrisno. “Wawancara.” 2022.
- Yasin, Noer. “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 2 (2021): 170–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>.